

BAB II

HAK PENCIPTA UNTUK MELAKUKAN PELARANGAN TERHADAP PENGGUNAAN SUATU CIPTAANNYA

1. Hak-Hak Pencipta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Istilah Hak Cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut prinsip *common law*, di Perancis Hak Cipta dikenal sebagai *droit d'auteur*, sedangkan di Jerman Hak Cipta dikenal sebagai *urheberrecht*. Jika kita mengamati di Inggris, penggunaan istilah *copyright* awalnya dikembangkan untuk melindungi Penerbit, bukan untuk melindungi Pencipta, namun dengan perkembangan hukum dan teknologi akhirnya perlindungan juga diberikan kepada Pencipta, dengan perluasan cakupan Hak Cipta tidak hanya untuk buku, tetapi juga untuk karya cipta lainnya.²⁰

Hak Cipta sebenarnya telah ada dan berlaku di wilayah Indonesia bahkan sebelum negara ini berdiri melalui kemerdekaannya tahun 1945. Dalam sejarah pada jaman penjajahan Belanda telah ada peraturan yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual sejak tahun 1840-an. Kemudian Pemerintah Kolonial Belanda mulai memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang Merek pada tahun 1885, yang selanjutnya diikuti dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang Paten pada tahun 1910. Berselang 2 tahun, Pemerintah Kolonial Belanda kemudian juga

²⁰Endang Purwaningsih, "Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten", Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hal 1.

memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta (*Auteurswet* 1912). Selain pemberlakuan aturan-aturan tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda juga bergabung menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan anggota Konvensi Berne pada tahun 1914. Pada saat penjajahan di Indonesia beralih dari Belanda ke Jepang, peraturan-peraturan terkait Hak Cipta tersebut tetap diberlakukan bahkan sampai Negara Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Hanya Undang-Undang tentang Paten (*Octrooiwet*) yang tidak diberlakukan karena Indonesia yang baru merdeka masih membutuhkan teknologi untuk membangun perekonomian negara yang masih dalam taraf berkembang, selain juga karena terdapat salah satu Pasal di dalam Undang-Undang Paten (*Octrooiwet*) yang tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia.²¹

Di Indonesia telah beberapa kali ditetapkan Undang-Undang terkait hak cipta. Pada tahun 1961, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian pada tahun 1982 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1987 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan tahun 1997 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Perubahan yang pertama pada tahun 1987 dilakukan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam *TRIPs Agreement*, selain itu dilakukan perluasan lingkup perlindungan Hak Cipta karena sebelumnya masih banyak terjadi

²¹Tomi Suryo utomo, "*Hak Kekayaan Intelektual di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 6.

pelanggaran Hak Cipta yang membahayakan dan merugikan Pencipta, sehingga kemudian skala perlindungan terhadap Hak Cipta diperluas, antara lain masa berlakunya perlindungan Hak Cipta yang diperpanjang menjadi 50 tahun dihitung sejak Penciptanya meninggal, serta memasukkan rekaman dan video hasil ciptaan Pencipta sebagai hasil karya yang dilindungi. Perubahan pada tahun 1997 dilakukan dalam rangka Pemerintah Indonesia meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan ratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights* dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Setelah itu pada tahun 2002 Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang kemudian berlaku selama 12 tahun sebelum akhirnya pada tahun 2014 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku hingga saat ini. Penetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didasari kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra sudah berkembang sedemikian pesat, apalagi dengan perkembangan media informasi yang semakin merata dan mudah diakses oleh siapapun sehingga dianggap perlu untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik hak terkait. Selain itu adanya berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia memerlukan langkah implementasi lebih lanjut dalam bentuk pembentukan instrumen hukum nasional agar mampu

memberikan perlindungan lebih sehingga dapat memacu kreatifitas para Pencipta dan Kreator nasional agar mampu berkompetisi dengan negara lain di dunia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan kasus-kasus dan kejadian selama 12 tahun berlakunya undang-undang tersebut walaupun pada faktanya masih terdapat kekurangan yang muncul sebagai akibat masyarakat yang terus berkembang dan ditemukan permasalahan-permasalahan hukum baru. Namun hal ini wajar dan bisa dipahami, karena UUHC tersebut telah berumur lebih dari 10 tahun sehingga apabila kita mengacu pada akselerasi media sosial yang sangat cepat dan asupan informasi yang sangat mudah diakses oleh siapapun saat ini, sampai siapapun dapat mengeluarkan pendapat pribadinya yang kemudian dapat dikonsumsi oleh siapapun, tentu suatu produk hukum akan sangat cepat kebutuhannya untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Yang harus diambil sebagai sisi positifnya adalah para pembentuk undang-undang sebenarnya memiliki kesempatan untuk menggali ide dan masukan sebanyak mungkin dari segala lapisan masyarakat karena kondisi saat ini semua memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya dengan lebih mudah dan terang benderang.

Dalam UUHC, Hak Cipta didefinisikan sebagai hak yang eksklusif, hak yang dimiliki Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan²². Jika diperhatikan disini sebenarnya suatu ciptaan akan secara otomatis terikat sebagai hak cipta yang dimiliki oleh Penciptanya saat pertama kali di deklarasikan di ruang publik, entah itu diperdengarkan, dirilis, dimainkan, diperdengarkan yang dapat diketahui oleh pihak lain selain si Pencipta. Tanpa diketahui siapapun sebenarnya suatu ciptaan juga dapat diakui sebagai hak cipta bagi Penciptanya apabila didukung data rekam, penanggalan, dokumentasi ataupun catatan-catatan lainnya yang dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa benar terjadi adanya, bukan hanya atas klaim sepihak dari Pencipta.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang dipergunakan untuk mengatur penggunaan hasil karya cipta atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu yang merupakan produk yang dihasilkan dari Pencipta. Pada dasarnya, Hak Cipta tersebut merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam Hak Cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²³

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²³ Haris Munandar & Sally Sitanggang, *"Mengenal Hak Kekayaan Intelektual: Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya"*, Erlangga, Jakarta, 2008, hal. 14

Dalam UUHC, Hak Cipta terbagi menjadi hak moral dan hak ekonomi.²⁴ Hak moral adalah hak yang selalu melekat di diri Pencipta selama yang bersangkutan masih hidup. Hak tersebut berupa hak Pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum, hak Pencipta untuk menggunakan nama aliasnya atau samarannya, hak Pencipta untuk mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, hak Pencipta untuk mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan hak Pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Jika melihat apa yang dimaksud sebagai hak moral berdasarkan UUHC ini, maka posisi Pencipta adalah pemilik penuh terhadap ciptaannya, tidak ada seorang pun yang bisa menginterupsi, merebut, mengganggu, mengubah, menduplikasi, meniru, mengambil, memodifikasi suatu ciptaan tanpa seizin Penciptanya. Bahkan ketika pihak lain tersebut hanya sekedar ingin mempergunakan suatu ciptaan si Pencipta, Pencipta dalam hal ini memiliki hak mutlak untuk mempertahankan, tidak mengizinkan, melarang, menghentikan penggunaan Ciptaannya jika dirasa penggunaan tersebut berpotensi merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral memberikan kendali penuh kepada Pencipta untuk melindungi ciptaannya agar tidak mengalami perubahan atau lebih ekstrimnya dirusak tanpa adanya persetujuan dari Penciptanya.

²⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Konvensi Bern mendefinisikan hak moral sebagai hak Pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya.²⁵ Doktrin hak moral ini dikenal dalam negara yang menganut sistem hukum anglosaxon yang secara substansial mengatur mengenai *Paternity right* yaitu hak untuk diakui sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, *Privacy right* yaitu hak untuk dilindungi dalam hal berhubungan dengan publikasi atau perbanyakannya film atau fotografi, dan *Integrity right*, yaitu hak dari Pencipta melekat atas ciptaannya.²⁶

Hak moral dapat dialihkan ketika si Pencipta telah meninggal dunia. Pengalihan hak moral ini dapat dilakukan melalui wasiat atau sebab lain asalkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pihak-pihak yg mendapatkan pengalihan hak moral dari Pencipta juga memiliki hak dan kebebasan untuk menerima atau menolak, dengan syarat yang bersangkutan menyatakan secara tertulis apabila memutuskan menolak atau melepas hak moral yang dilimpahkan Pencipta kepadanya.

Dalam UUHC kita dapat mengetahui bahwa hak moral yang berkaitan dengan pencantuman nama Pencipta, penggunaan nama alias atau nama samaran si Pencipta, serta hak Pencipta untuk mempertahankan ciptaannya dari terjadinya distorsi, mutilasi, modifikasi atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa batas waktu, sedangkan hak moral yang berkaitan dengan hak yang dimiliki Pencipta untuk

²⁵ Rooseno Harjowidigdo, "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman", Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005, hal 51.

²⁶ Suyud Margono, "Hukum Hak Cipta Indonesia", Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal 4.

mengubah ciptaannya, mengubah judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Selain hak moral, Pencipta juga memiliki apa yang disebut sebagai hak ekonomi. Hak ekonomi menurut UUHC didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi atas penggunaan ciptaannya²⁷. Tentu suatu ciptaan dapat memiliki potensi yang bisa mendatangkan manfaat secara ekonomi bagi Penciptanya, hal inilah yang harus dipastikan terlindungi dalam pelaksanaannya. Suatu ciptaan tidak boleh dieksploitasi oleh sembarang pihak tanpa memberikan manfaat bagi Penciptanya, karena mereka hadir dan terlahir sebagai hasil pemikiran, ide, gagasan bahkan kerja keras dari Penciptanya. Akan sangat tidak adil sekali apabila suatu ciptaan menghasilkan manfaat ekonomi bagi pihak-pihak selain Pencipta namun meninggalkan si Pencipta aslinya justru tanpa manfaat sedikitpun.

Di dalam ketentuan UUHC, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi atas ciptaannya dalam hal kegiatan-kegiatan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan²⁸. Karena itu pihak-pihak lain yang akan melakukan kegiatan-kegiatan tadi wajib mendapatkan izin

²⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁸ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

terlebih dahulu dari Pencipta atau Pemegang Hak cipta. Hal ini cukup menarik untuk diperhatikan apalagi melihat kondisi faktual yang ada di masyarakat kita. Sudah sangat awam sekali kita dapat dengan mudah menemukan hasil penggandaan ciptaan yang bukan merupakan hasil penggandaan resmi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Di mall-mall, pusat perbelanjaan, bahkan sampai di kios-kios pinggir jalan kita masih dengan mudah akan menemukan CD, VCD, DVD bajakan yang bukan merupakan hasil penggandaan resmi dari Pencipta. Entah itu lagu, film, ceramah dan banyak sebagainya sangat mudah sekali kita temukan dengan bebas dijual di Indonesia. Bahkan penjualan di *marketplace-marketplace* pun seperti wajar terjadi dan bebas dari penindakan apapun secara hukum. Hal ini tentu menjadi salah satu bukti bahwa hak ekonomi Pencipta dari penggandaan hasil ciptaannya sangat jauh dari konsep ideal sebuah hak ekonomi yang seharusnya mereka terima. Menjadi ironi tersendiri saat kemudian si Pencipta justru mengkampanyekan bahwa ciptaan-ciptaan mereka bebas untuk dibajak, digandakan dan disebarluaskan tanpa melalui jalur semestinya. Hal ini adalah potret nyata bahwa sebenarnya para Pencipta sudah frustasi dan menyerah dengan kepastian perlindungan hukum terhadap hak ekonomi penggandaan suatu ciptaan yang secara nyata selama puluhan tahun tidak pernah menemukan solusi nyata di Indonesia.

Bahkan dari tahun ke tahun hak ekonomi dari penggandaan ciptaan ini sudah tidak diharapkan lagi oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Karena itu mereka justru seperti mendukung pembajakan walau banyak yang tidak

terdeklarasikan dengan pertimbangan agar karya mereka secara cepat dapat tersebar masif di masyarakat sehingga membuat reputasi mereka dikenal di masyarakat terlebih dahulu untuk kemudian dapat memberikan kompensasi secara ekonomi dari pintu-pintu yang lain, entah itu dari pertunjukan, sponsor, ataupun royalti. Adanya platform-platform digital saat ini sebenarnya cukup membantu para Pencipta mendapatkan hak ekonomi dari ciptaannya, adanya *desktop* yang disediakan oleh penyedia platform digital tersebut dapat terkoneksi langsung dengan Pencipta, sehingga mereka dapat memantau hak ekonomi yang seharusnya mereka dapatkan dari penggunaan ciptaannya. Kita bisa ambil contoh dari dua platform besar yaitu Youtube dan Spotify. Di dua platform tersebut, pengguna yang telah membuat akun sebagai *uploader* akan menerima report secara langsung berapa kali ciptaannya diputar secara streaming, diputar di area mana saja, berapa durasi waktu pemutaran, apakah ada pihak lain yang mengupload menyerupai ciptaannya, konfirmasi masalah lisensi dan masih banyak hal lainnya. Hal ini yang kemudian membuat platform-platform digital seperti ini selalu menjadi tujuan awal dan tujuan utama para Pencipta dan Pemegang Hak Cipta mengumumkan ciptaannya secara perdana. Kemudahan akses, transparansi, *real time* monitoring, peluang bisnis dari iklan dan sponsor, cakupan area global yang luas, kepastian standard operasional, termasuk *handling complain* yang baik membuat platform-platform digital seperti ini tumbuh semakin baik dan berkembang. Harusnya hal ini menjadi inspirasi bagi Pemerintah untuk mencoba mengembangkan hal yang sama, pembangunan di industri kreatif harus mulai

disadari menyimpan potensi yang besar bagi kemajuan budaya serta ekonomi bangsa.

Lepas dari semua keunggulan platform-platform digital tadi, kita harus sadari juga apabila dicermati, di berbagai platform digital tersebut penyimpangan terhadap pelaksanaan hak ekonomi juga masih kita temukan. Memang benar telah terdapat sistem yang bisa mendeteksi ketika ada suatu ciptaan yang diupload di platform tersebut untuk kemudian dihubungkan dengan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk melakukan konfirmasi mengenai izin lisensi dan lain sebagainya. Tapi seringkali hal tersebut terlambat dideteksi sehingga terkadang ciptaan yang telah digubah, diaransemen, dimodifikasi tersebut sudah terlanjur tersebar luas di masyarakat. Padahal mungkin gubahan, aransemen dan modifikasi terhadap suatu ciptaan tersebut mendapatkan penolakan dari Penciptanya. Hal inilah yang harus terus diperbaiki baik secara sistem, maupun secara sosial budaya kemasyarakatan. Harus dimunculkan kesadaran bagi masyarakat untuk merasa segan dan perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta sebelum melakukan gubahan, aransemen dan modifikasi ciptaannya. Apalagi di era keterbukaan dan media sosial yang sangat memudahkan komunikasi antara sesama manusia seharusnya membuat masyarakat patut memiliki rasa segan untuk sekedar mencomot suatu ciptaan tanpa meminta izin terlebih dahulu ke Penciptanya.

Adanya kasus antara Ari Bias dan Agnes Monica yang saat itu telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor

92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst juga merupakan salah satu contoh adanya permasalahan terkait izin pertunjukan suatu ciptaan dimana pihak Ari Bias merasa harusnya Agnes Monica meminta izin terlebih dahulu sebelum membawakan lagu ciptaannya. Namun di sisi yang lain Pihak Agnes Monica merasa tidak perlu meminta izin kepada Ari Bias sebagai Pencipta untuk membawakan lagu “Bilang Saja” dalam suatu pertunjukan musik komersil. Hal ini yang kemudian dibawa pihak Agnes Monica untuk meminta kasasi yang kemudian ternyata dikabulkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 tanggal 11 agustus 2025 yang pada intinya membebaskan Agnes Monica dari putusan Pengadilan Niaga sebelumnya. Sebelum MA memutuskan perkara ini, bola liar perdebatan terkait izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta apakah memang benar-benar diwajibkan ada untuk karya yang akan dibawakan dalam suatu Pertunjukan musik. Dalam media sosial, media televisi, media digital, sering terjadi diskusi untuk membahas permasalahan ini. Masing-masing pihak mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk menyampaikan pendapatnya, karena kurang jelasnya aturan hukum yang ada sehingga membuka peluang terjadinya perdebatan.

Adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Niaga dengan Mahkamah Agung ini sebenarnya menurut Peneliti secara nyata memang menunjukkan terdapat permasalahan di dalam UUHC yang saat ini berlaku. Perbedaan interpretasi hukum dari Pasal 9 ayat (2) UUHC dengan Pasal 23 ayat (5) UUHC di antara para Hakim menunjukkan bahwa terdapat celah hukum yang

menjadi pintu perdebatan yang akhirnya seolah-olah diputuskan berdasarkan kepentingan mana dan kepentingan siapa saat proses persidangan berlangsung. Tidak mengherankan bahwa di kalangan masyarakat baik itu pelaku bisnis, praktisi dan lain sebagainya terdapat perbedaan juga dalam menafsirkan pertentangan antar Pasal UUHC tersebut. Di kalangan pelaku industri musik kemudian terdapat dua faksi besar yang saling berbeda pendapat dalam memaknai UUHC ini, yaitu AKSI (Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia) dan VISI (Vibrasi Suara Indonesia). AKSI selama ini sering mengusung isu-isu perlindungan terhadap hak cipta secara langsung dan bagaimana proses penegakan hukum terhadap adanya suatu pelanggaran hak cipta. Mereka melakukan pendekatan yang lebih vokal dan langsung dalam menyuarakan kepentingan pencipta lagu, termasuk salah satunya melalui gugatan hukum seperti dilakukannya gugatan Ari Bias terhadap Agnez Mo terkait pelanggaran royalti. Hal ini dapat dibilang sebagai terobosan upaya hukum sebagai adanya perbedaan interpretasi terhadap UUHC. Selain itu, AKSI mengusung suatu gagasan adanya lisensi langsung, yaitu Pencipta lagu memberikan lisensi langsung kepada pengguna karya mereka dan royaltinya pun dibayarkan secara langsung oleh pengguna kepada Pencipta. Hal ini didasari bahwa selama ini pembagian royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif jauh dari yang seharusnya, ditambah lagi tidak adanya transparansi yang mudah dikontrol dan dipantau dari sistem pemungutan royalti secara kolektif ini. Ide lisensi langsung ini pun didasarkan kenyataan di

lapangan bahwa praktik-praktik ini sebenarnya sudah dilakukan di industri selama bertahun-tahun.

Di lain pihak, terdapat VISI yang bergerak untuk meminta perbaikan sistem royalti yang lebih transparan, adil, dan akuntabel namun tetap melalui sistem kolektif. Mereka lebih mengutamakan dialog dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan lainnya, untuk mencapai perubahan sistem. Hal ini karena VISI percaya royalti harus tetap dikelola secara kolektif oleh organisasi, untuk kemudian didistribusikan kepada pencipta lagu berdasarkan penggunaan karya mereka. Perbedaan konsep dan gagasan antara AKSI maupun VISI tersebut sebenarnya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan peningkatan taraf hidup melalui pemenuhan hak-hak musisi Indonesia agar dapat hidup dari industri musik yang berjalan dengan baik dan berkepastian hukum. Diluar AKSI dan KAMI banyak sekali pelaku industri musik yang memilih netral dan tidak terafiliasi kemanapun, tapi hampir semuanya sepakat bahwa perlu ada perbaikan secara nyata dalam sistem perlindungan Hak Cipta di Indonesia sehingga dapat terwujud suatu sistem yang transparan, adil, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup para pelaku bisnis industri musik di Indonesia.

Hak ekonomi yang dimiliki Pencipta sering dipersamakan dengan hak eksploitasi. Yaitu kegiatan mengeksploitasi manfaat secara ekonomi suatu ciptaan dari Pencipta. Karena itu maka hak cipta memberikan jangka waktu tertentu dalam pelaksanaannya. Contoh hak eksploitasi dapat seperti seorang penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaannya dan musik yang direkam berupa

kaset, CD ataupun media rekam lainnya oleh seorang produser rekaman yang kemudian dijual kepada masyarakat umum.²⁹

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 17 UUHC, hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan³⁰. Yang harus diperhatikan hak ekonomi yang dialihkan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian, tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Terkait masa berlaku hak ekonomi, ketentuan di dalam UUHC mengatur bahwa perlindungan Hak Cipta atas suatu ciptaan berlaku selama Pencipta masih hidup dan akan terus berlangsung setelah Pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun setelahnya³¹. Apabila suatu ciptaan ternyata dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka masa 70 (tujuh puluh) tahun perlindungan Hak Cipta berlangsung setelah Pencipta yang paling terakhir meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Untuk perlindungan Hak Cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Ciptaan yang

²⁹ Eddy Damian, *“Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penelitiannya”*, FT. Alumni, Bandung, 1999, hal 62-63.

³⁰ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³¹ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

mendapatkan perlindungan ini yaitu buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur, peta dan karya seni batik atau seni motif lain.

Selain jenis Ciptaan di atas, terdapat pula beberapa durasi perlindungan Hak Cipta yang berbeda-beda di dalam UUHC. Untuk ciptaan karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, mendapatkan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kalinya dilakukan pengumuman atas ciptaan tersebut. Untuk ciptaan berupa karya seni terapan, mendapatkan perlindungan selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kalinya dilakukan pengumuman atas ciptaan tersebut. Untuk ciptaan berupa ekspresi budaya tradisional yang Hak Ciptanya dipegang oleh negara dilindungi Hak Ciptanya tanpa batas waktu. Untuk ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui siapa dan belum pernah dilakukan

pengumuman sebelumnya, Hak Ciptanya dipegang oleh Negara dan dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Hal ini juga berlaku untuk ciptaan yang telah diterbitkan tapi pihak Pencipta dan Pihak yang melakukan pengumuman tidak dapat diketahui siapa, maka Hak Cipta dipegang oleh Negara dan dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui penerbitannya.

Untuk mendapatkan hak moral dan hak ekonomi atas pemanfaatan suatu ciptaan, tentu Pencipta harus mendaftarkan ciptaannya sehingga mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Memang prinsip deklaratif sebenarnya memosisikan suatu ciptaan tanpa perlu didaftarkan pun sebenarnya akan dianggap telah menjadi Hak Cipta ketika telah diumumkan ciptaan tersebut dan telah dipublikasikan atau disebarluaskan kepada publik dengan cara tertentu, sehingga dapat diakses oleh khalayak umum. Hal ini bisa melalui berbagai media, seperti penerbitan, pertunjukan, pameran, atau melalui media elektronik. Namun untuk lebih mendapatkan kepastian hukum baik dari sisi Pencipta, Pemegang Hak Cipta maupun sampai pihak lain yang ingin mempergunakan ciptaan sesuai prosedur yang ada, tentu pendaftaran secara resmi akan sangat membantu terciptanya Hak Cipta yang rapi, termonitor, dan sesuai sebagaimana mestinya. Pengumuman, deklarasi ataupun publikasi suatu Ciptaan sangat penting sebagai dasar yang akan dipergunakan untuk memulai perhitungan awal masa berlaku suatu Hak Cipta.

Saat ini pendaftaran Hak Cipta dapat dilakukan secara *offline* dan *online* ke Kementerian Hukum melalui situs e-hakcipta.dgip.go.id, baik perorangan ataupun badan hukum dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Di Kantor Kementerian Hukum di berbagai wilayah di Indonesia membuka layanan tersebut melalui loket tertentu dimana tersedia petugas yang akan membantu dan memberikan informasi terkait apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan untuk pengajuan Hak Cipta. Apabila melalui layanan *online* Pemohon hanya perlu mempersiapkan berkas dalam bentuk *softfile* untuk kemudian diunggah ke situs resmi yang tersedia, keterangan terkait semua dokumen yang dibutuhkan telah disebutkan secara rinci di situs tersebut. Untuk pencatatan ini pendaftar akan dikenai biaya yang bervariasi tergantung berasal dari umum atau UMK, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah, termasuk juga apakah ciptaan tersebut kategori *software* atau *non software*.

2. Mekanisme Izin Penggunaan Suatu Ciptaan

Dalam sistem hukum yang saat ini berjalan di Indonesia, izin penggunaan suatu ciptaan lagu dan/atau musik untuk dipergunakan dalam layanan publik yang bersifat komersial dilakukan semuanya melalui LMKN, sehingga calon pengguna tidak perlu menghubungi masing-masing Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan UUHC, diatur bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang

bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.³²

Kegiatan yang dapat dimintakan izin lisensi ke LMKN adalah dalam hal pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan dan komunikasi ciptaan yang diselenggarakan di layanan publik yang bersifat komersial baik dalam bentuk analog dan digital. Penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial pada layanan publik yang bersifat komersial diikuti kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN. Di dalam UUHC dan peraturan pelaksanaannya, permohonan lisensi diajukan melalui LMKN termasuk terkait pembayaran royaltinya.

Saat ini LMKN telah memiliki situs resmi, dimana calon pengguna yang ingin mengurus lisensi cukup mengajukan permohonan melalui situs resmi LMKN. Disitu telah tersedia menu pengajuan izin untuk sektor-sektor bisnis yang telah ditentukan tarif royaltinya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, yaitu transportasi pesawat udara, bus, kereta api dan kapal laut, konser, pertokoan, hotel dan fasilitas hotel, radio, pusat rekreasi, bioskop, lembaga penyiaran televisive, pameran dan bazaar, nada tunggu telepon, bank dan kantor, restoran, kafe, pub, bar, bistro, klab malam dan diskotek, seminar dan konferensi nasional serta tempat karaoke. Dari masing-masing pilihan layanan publik yang bersifat komersial ini nantinya akan diberikan informasi terkait besaran penetapan royalti yang harus dibayarkan dan disertai dengan kalkulator simulasi untuk menghitung estimasi royalti yang harus dibayarkan.

³² Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Adanya sistem *online* seperti ini sebenarnya dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pengajuan penggunaan suatu ciptaan. Namun sayangnya di dalam website LMKN ini sistem yang dikembangkan masih jauh dari bentuk ideal, fitur yang diberikan belum menunjukkan kapasitas LMKN sebagai satu-satunya lembaga yang bertugas mengurus tata kelola royalti di Indonesia. Jika kita bicara apa yang diatur di dalam UUHC beserta peraturan pelaksanaannya, maka pekerjaan rumah yang sangat panjang masih harus dilakukan untuk terwujudnya integrasi data lagu dan/atau musik. LMKN sampai saat ini masih belum melakukan suatu sistem yang bisa terkoneksi dengan baik antara pusat data lagu dan/atau music dengan sistem informasi lagu dan/atau musik. Fitur yang diberikan secara sistem masih terlalu dasar, sehingga proses pengajuan masih dilakukan secara hubungan diluar sistem *online* yang tersedia. Harusnya LMKN mulai mengembangkan suatu sistem yang handal dimana semua pihak dapat berproses cukup di sistem tersebut, sehingga prinsip keterbukaan dapat terwujud.

Untuk izin penggunaan selain yang disebutkan di atas, biasanya calon pengguna harus menghubungi secara langsung apakah itu Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau ke pihak penerbit. Untuk *platform-platform* digital biasanya di sistem mereka sudah terkoneksi dengan pihak penerbit. Sehingga ketika misal ada musisi *cover* yang membawakan suatu lagu dan/atau musik milik orang lain, sistem di platform digital tersebut secara otomatis akan mendeteksi untuk kemudian mengkonfirmasi terkait lisensinya. Biasanya akan dilakukan negosiasi secara online melalui fitur platform tersebut jalinan komunikasi

kurang lebih terkait informasi pemohon, judul lagu yang dimohonkan, berapa lama durasi pemutaran, tujuan lisensi dan lain-lain termasuk terkait besaran royalti yang disepakati.

Diluar kerjasama melalui platform digital yang ada, dan kerjasama diluar yang menjadi ranah LMKN, maka izin penggunaan lagu untuk hal lainnya mengharuskan calon pengguna untuk berkomunikasi pihak Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Penerbit secara langsung untuk kemudian membuat perjanjian yang disepakati bersama. Saat ini praktik seperti ini sudah sering terjadi di masyarakat, permohonan izin penggunaan yang dilakukan dengan menghubungi secara langsung Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pihak Penerbit Ciptaan dapat dilakukan oleh siapapun. Tidak hanya dengan musisi local, banyak musisi dunia pun yang sengaja membuka perwakilan atau kantor perwakilan di beberapa area di dunia yang dianggap mampu meningkatkan bisnis mereka dari pendapatan royalti. Biasanya komunikasi dengan musisi dunia dapat dilakukan melalui perusahaan-perusahaan rekamannya. Contoh Sony Music Entertainment, selain berkantor pusat di New York Amerika Serikat, juga memiliki kantor perwakilan di beberapa Negara di dunia termasuk di Jakarta Indonesia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Warner Music Group, perusahaan ini selain berkantor pusat di New York Amerika Serikat, juga memiliki kantor perwakilan di beberapa Negara di dunia termasuk pernah berkantor di Jakarta Indonesia. Hal yang juga dilakukan oleh Universal Music dan beberapa perusahaan label rekaman lainnya.

Era global dengan berbagai fasilitas komunikasi yang tersedia sangat memudahkan dilakukannya komunikasi antara calon Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Penerbit Ciptaan dengan pihak siapapun dan dimanapun untuk dilakukannya kerjasama penggunaan suatu ciptaan. Maka dari itu harusnya Pemerintah melalui LMKN harus berbenah diri dan segera menciptakan sistem pengelolaan lisensi dan royalti untuk pemanfaatan lagu dan/atau music yang lebih baik daripada yang saat ini berjalan.

3. Batasan Hak Pencipta Untuk Melakukan Pelarangan

Apabila kita melihat di dalam UUHC, sebenarnya tindakan pelarangan yang dilakukan oleh beberapa Pencipta lagu terhadap pelaku pertunjukan tertentu tidak memiliki koridor hukum. Karena prinsip *performing right* yang ada di dalam UUHC tidak mengharuskan para pelaku pertunjukan untuk meminta izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terlebih dahulu ketika akan membawakan suatu ciptaan, asalkan kemudian mereka melakukan pembayaran royalti melalui LMKN. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UUHC, Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 56 Tahun 2021 dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025. Dari beberapa ketentuan ini maka wajar apabila kemudian Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 tanggal 11 agustus 2025 menganulir hasil putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN.

Namun meskipun aturan tidak mengharuskan para pelaku pertunjukan untuk meminta izin kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terlebih dahulu

ketika akan membawakan suatu ciptaan, kita harus melihat kembali posisi Pencipta sebagai pihak yang melahirkan suatu ciptaan. Ada klausul hukum yang sebenarnya bisa diambil bagi Pencipta untuk melakukan pelarangan atau penolakan terhadap permohonan atas izin penggunaan ciptaannya. Jika kita melihat dari sisi Hak Moral yang dimiliki oleh Pencipta, kita mengetahui bahwa hak tersebut adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak-hak Pencipta yang merupakan penjabaran dari Hak Moral Pencipta memiliki karakteristik mutlak dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Hak untuk tetap mencantumkan atau memilih tidak mencantumkan namanya pada pemakaian ciptaannya untuk umum, hak untuk menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya, hak untuk mengubah ciptaannya, hak untuk mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya adalah hak mutlak yang hanya dimiliki oleh Pencipta. Dari kelima hak tadi, ada satu Hak Moral yang dapat digunakan oleh Pencipta untuk melakukan pelarangan kepada pihak yang akan menggunakan ciptaannya, yaitu ketika permohonan penggunaan karya cipta dari calon pengguna dirasa Pencipta berpotensi atau memiliki kemungkinan merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Tentu hal ini akhirnya akan menjadi sangat subyektif di antara Pencipta satu dengan yang lainnya, akan muncul banyak sekali alasan dan beragam pendapat yang akan disampaikan oleh para Pencipta ketika mereka tidak berkenan untuk ciptaannya dibawakan. Hal ini sekali lagi berpotensi akan menimbulkan

perdebatan diantara pelaku industri musik mengenai unsur apa yang bisa dianggap sebagai merugikan kehormatan diri atau reputasi si Pencipta. Pemangku kebijakan dan pembuat undang-undang harus mulai merumuskan penjelasan atas pasal ini menjadi suatu rumusan yang terbatas sehingga tidak menimbulkan ruang perdebatan yang terlalu luas. LMKN pun harus mampu memahami ini bahwa sebenarnya Pencipta bisa melakukan pelarangan dengan alasan yang sudah dibatasi dalam UUHC tersebut. Kembali lagi pekerjaan rumah terbesar adalah melakukan perubahan terhadap instrument hukum yang berlaku saat ini yang Penulis rasakan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang mendesak untuk segera diperbaiki.

Pada saat penelitian ini ditulis, sedang berlangsung pembahasan tentang perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di DPR dengan melibatkan pelaku industri musik yang berbeda pendapat. Hal ini tentu merupakan hal yang positif karena DPR bersama dengan Pemerintah menyadari bahwa aturan hukum yang ada saat ini terbukti belum mampu berjalan dengan baik karena banyak perdebatan dan perbedaan pendapat untuk memahami aturan yang telah dimuat dalam UUHC.